



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 174/Pdt.P/2023/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Firdaus Salim bin Yues Salim, NIK : 3175040104700014, Tempat Tanggal

Lahir : Jakarta, 1 April 1970, Agama : Islam, Pekerjaan :

Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Cililitan Besar

RT.004/RW.001 Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal

ini telah memberi kuasa kepada Dr. Joeli

Noervia.,SH.,MH, Nomor Induk Advokat : 97.1198,

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan : Advokat & Konsultan Hukum OJP, Alamat :

Jalan Cilunggup 2 No. 49 RT 002 RW 012 Duren Sawit

Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor/012/SKK-OJP/VI/23 tanggal 19 Juni 2023

tanggal 04 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut

sebagai ----- Pemohon;

Rachim Samulyo NIK : 3174031602590003, Tempat Tanggal Lahir :

Jakarta, 16 Februari 1959, Agama : Islam, Status

Perkawinan : Belum Menikah, Alamat Domisili : Komp.

Bambu Asri No. 27 RT.006/RW.005 Tirta Jaya Sukma

Jaya Kota Depok Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut

sebagai ----- Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor: 174/Pdt.P/2023/PN.DPK tertanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan

tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok

Nomor: 174/Pen.Pdt.P/2023/PN.DPK tertanggal 10 Juli 2023 tentang

Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain

yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;



Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 10 Juli 2023 dan tercatat di bawah register perkara Nomor : 174/Pdt.P/2023/PN Dpk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ibu yang bernama Nugro Lastanti dengan ayah yang bernama Yues Salim;
2. Bahwa Pemohon lulusan S1 Jurusan Administrasi Niaga dan memiliki istri yang juga jurusan yang sama yaitu Adminstrasi Niaga;
3. Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Termohon, dan mereka sudah dekat sejak, Pemohon masih kecil;
4. Bahwa Termohon adalah adik kandung dari ibu Pemohon yaitu Nugro Lastanti, bahwa Termohon ini adalah anak bungsu dari 8 bersaudara, dengan ayah bernama Iskandar (almarhum) dan ibu yang bernama Siti Sumarni (Almarhumah);
5. Bahwa saudara kandung Termohon 7 orang dan Termohon anak yang ke 8 atau yang terakhir, Bahwa saudara Termohon hanya sisa dua orang yang masih hidup adapun saudara-saudara kandung Termohon yaitu;
 - 1) ACHMAD RUHONO (Alm)
 - 2) MURNI SUBIRIN
 - 3) RACHMAN BAKTIO (hilang)
 - 4) MATIN MUHIMAN (Alm)
 - 5) NUGRO LASTANTI
 - 6) GANI NURIMAN ISKANDAR (Alm)
 - 7) DEWI LAKSMINI (Alm)
6. Bahwa Pemohon sejak kecil sampai menikah tinggal serumah dengan Termohon, semasa kecil Pemohon tidak pernah takut dengan Termohon bila sedang mengamuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohonlah selalu menenangkan Termohon bila mengamuk dari dahulu hingga sekarang, hal tersebutlah membuat ikatan cinta antara keduanya;
8. Oleh sebab itu maka para ahli waris dari eyang Pemohon, sangat mempercayai Pemohon untuk mendampingi Termohon, oleh sebab itu maka secara tidak langsung Pemohon selaku pendamping Termohon;
9. Bahwa akhirnya Pemohon mendapatkan surat Penunjukan sebagai Pengampuh oleh Kedua Kakak Kandung Termohon yaitu Nugro Lastanti dan Murni Subirin, BA tertanggal 29 Januari 2023, agar ditetapkan oleh Penetapan Pengadilan, hal tersebut guna kepentingan hukum Termohon yang sudah dianggap tidak cakap bertindak dalam hukum, (Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan "tidak cakap untuk membuat perjanjian" adalah : Orang-orang yang belum dewasa ; Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (Curatele) ; Wanita yang sudah bersuami);
10. Bahwa Termohon/Rachim Samulyo adalah Paman dari Pemohon, yaitu adik kandung dari ibu kandung Pemohon yang bernama Nugro Lastanti;
11. Bahwa Termohon adalah anak dari ayah yang bernama Alm. Iskandar dan Ibu yang bernama Alm Siti Sumarni;
12. Bahwa Termohon adalah Pasien Rawat Inap dari Klinik GRIYA BHAKTI MEDIKA yaitu Yayasan Rehabilitasi Mental yang berada di Tenggerang Jalan KH Achmad Dahlan Gg Jambu No. 34 RT/RW 06/02 Kelurahan Petir Cipondoh;
13. Bahwa Termohon mulai mengidap gangguan mental yaitu sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Termohon tidak pernah menikah hingga saat ini;
14. Bahwa Pemohon telah di periksa kesehatan jiwanya di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan dan telah mendapatkan surat Visum et Repertum Psikiatricum tanggal 24 Maret 2023, yang dalam kesimpulan Visum et Repertum Psikiatricum adalah sebagai berikut dibawah ini
 - 1) Pada saat pemeriksaan, pada klien tidak ditemukan adanya gangguan jiwa berat ataupun gangguan alam perasaan yang menetap dalam waktu yang lama yang dapat mengganggu fungsi pekerjaan dan sosialnya.
 - 2) Klien memiliki potensi kecerdasan yang cukup memadai yang dapat mendukung penyelesaian aktivitas sehari-hari secara mandiri, mampu

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Dpk



mengelola informasi secara efektif, serta cukup mampu dalam membuat penilaian atau perencanaan dengan menggunakan rasio dan emosi secara seimbang.

- 3) Klien dinilai memiliki kapasitas mental yang cukup memadai, dianggap mampu dalam pengambilan keputusan, mengemban suatu tanggung jawab serta memiliki kemandirian yang memadai.

15. Bahwa berdasarkan dari Visum et Repertum Psikiatricum Pemohon dapat bertindak sebagai Pengampun (Curatele);

16. Bahwa Termohon juga telah di periksa kesehatan jiwa/mentalnya di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan dan telah mendapatkan surat Visum et Repertum Psikiatricum tanggal 24 Maret 2023, yang dalam kesimpulan Visum et Repertum Psikiatricum adalah sebagai berikut dibawah ini;

- 1) Terdapat riwayat gangguan jiwa berat pada klien dan sampai saat ini masih terdapat indikasih gangguan jiwa berat
- 2) Terdapat penurunan fungsi kognitif pada klien, terutama pada memori jangka pendek. Kemampuan kendali diri, tidak memadai. Disamping itu juga terdapat kerusakan pada organ motorik yang mengakibatkan fungsi terganggu.
- 3) Kondisi tersebut tidak dapat dipulihkan seperti sebelumnya (irreversible). Oleh karena itu pada saat ini klien membutuhkan pendampingan orang lain dalam suatu pengambilan keputusan maupun maupun mengurus diri sendiri.

17. Bahwa dalam keterangan Termohon di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatricum No. 1a tentang Autoanamnesis pada alenia ke 5 (lima) baris ke 3 dari bawah, Termohon menyebutkan bahwa dia mengenali Pemohon sebagai keponakannya, Termohon juga mengatakan memiliki hubungan yang baik dan tidak pernah ada masalah dengan Pemohon;

18. Bahwa dalam pemeriksaan Termohon Laporan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Psikiatricum pada No. 4 yaitu pemeriksaan Penunjang, menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan MMPI (Minnesota Multi Phasic Inventory) Hasil tes menunjukkan saat ini klien mengalami stress berat. Klien mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang akan menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari, pada taraf BERAT;



19. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokter di RSJ Soeharto Heerdjan Jakarta terhadap Termohon, dapat disimpulkan Visum et Repertum Psikiatricum, Termohon mengalami stress berat karena permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang akan menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari, pada taraf BERAT, artinya sudah selayaknya orang di bawah Pengampuhan;
20. Bahwa Termohon memiliki aset atas nama dirinya yaitu :
- a) Sebidang Tanah seluas 90M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Cempaka Putih Barat XIV A No. B 8 RT 07 RW 012 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik No. 5059 atas nama Termohon;
 - b) Sebidang Tanah seluas 111 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Kabel No. 19 RT 006 RW 006 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat Sertifikat Hak Milik No. 3299 atas nama Termohon;
 - c) Sebidang Tanah seluas 216 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak Jalan Pondok Jaya V No. 1 B RT 05 RW 06 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Sertifikat Hak Milik No. 2189 atas nama Para Ahli waris yaitu saudara-saudara kandung Termohon dan Termohon sendiri.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan jika Termohon (Rachim Samulyo) karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampuhan sesuai dengan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan: Pasal 433 KUHPdata: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuhan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.
22. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Kls 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;
- Primer
- A. Mengembalikan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Menetapkan Pemohon Firdaus Salim sebagai Wali pengampuh atas diri Termohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon);
- C. Menyatakan sah secara hukum (verklaart von het rechts) Rachim Samulyo berada di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) oleh Pemohon sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Termohon pengampuan, termasuk kepentingan keperdataannya
- D. Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Termohon Rachim Samulyo tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan;
- E. Menyatakan sah secara hukum, Pemohon bertindak mewakili Termohon (Rachim Samulyo) untuk mengurus penjualan a. Rumah Sebidang Tanah seluas 90M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Cempaka Putih Barat XIV A No. B 8 RT 07 RW 012 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik No. 5059, b. Sebidang Tanah seluas 111 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Kabel No. 19 RT 006 RW 006 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat Sertifikat Hak Milik No. 3299, c. Sebidang Tanah seluas 216 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak Jalan Pondok Jaya V No. 1 B RT 05 RW 06 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Sertifikat Hak Milik No. 2189, termasuk setiap ada perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan kepemilikan aset yang ada pada saat ini maupun yang akan dibuat di kemudian hari dan pengelolaan keuangan;
- F. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atas Naman Rachim samulyo NIK NO 317403160259 0003; tertanggal 21 Juli 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi kartu keluarga nomor 3174030801092108 Atas Nama Nugro lastanti tertanggal 7 Agustus 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Nomor Induk kewarga Negara NIK nomor 31750401047000 14 tertanggal 13 Januari 2012; Atas Nama Firdaus Salim;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu keluarga Nomor 317504070109877 Atas Nama Firdaus Salim;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta kelahiran nomor 425/ DS / 1970- Atasa Nama Firdaus salim;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Visum Etrevertum Psikiatricum dari Rumah Sakit Jiwa nomor UM 01,05/0XXXVII/1.14/1274/2023; Atas Nama Firdaus Salim;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Visum Etrevertum Psikiatricum dari Kementrian Kesehatan nomor UM 01,05/0XXXVII/1.14/1272/2023; Atas Nama Rachim Samulyo;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 5059 kota Administratip Jakarta Pusat kec Cempaka putih kel Cempaka putih Atas Nama Rachim Samulyo tertanggal 10 Maret 2009;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 2189 Desa pelak Jakarta selatan Atas nama Rachim Samulyo tertanggal 29 Maret 2001;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 3299 Kota Administratif Jakarta Pusat kec Cempaka Putih kel Cempaka Putih Atas Nama Rachim Samulyo tertanggal 27 Februari 1999;
11. Bukti P-11 : Fotikopi Surat kesepakatan Penunjukan Pengampuhan atas nama Ny Nugro Lastanti tertanggal 29 Januari 2023;
12. Bukti P-12 : Fotokopi surat tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan nomor 0074/B/IV/2019/Sek/Mampang tertanggal 2 April 2019;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotokopi surat panggilan nomor 116/Pdtp/2023/PN Jaksel Atas Nama Rachman Baktio tertanggal 3 April 2023;
14. Bukti P-14. : Fotokopi surat tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan nomor 0074/B/IV/2019/Sek/Mampang tertanggal 2 April 2019;
15. Bukti P-15 : Fotokopi surat kesepakatan penunjukan pengampuh atas nama Maulana Arifin tertanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat-surat bukti tersebut di atas sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut diatas dapat diajukan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ini, kecuali bukti P-10 dan P-11 berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nugro Lastanti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan adek kandung saksi;
- Bahwa nama pemohon adalah Firdaus Salim;
- Bahwa saksi tinggal pada saat ini di Jl. Koplek Bambu Asri no 27 Rt 6/5 Tirta Jaya Sukma jaya;
- Bahwa Pemohon pada saat ini tinggal di Jl. Cililitan Besar RT/RW 004/001 Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan, untuk pengampu terhadap saudara kandung saksi yang bernama Rachim Samulyo (Termohon);
- Bahwa Rachim Samulyo dikarenakan dalam ke adaan sakit maka oleh saudara yang lebih tua diletakkan di rumah sakit Jiwa penjempongan;
- Bahwa keluarga saksi tersebut diletakkan di rumah sakit jiwa karena keluarga saksi yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) tersebut dalam keadaan terganggu jiwanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengamatan kami sekeluarga dan adanya visum edrevertum dari rumah saksit jiwa;
- Bahwa Visum Edrevertum nomor UM 01,05/0,XXXVIII/1.14/1272/2023 dari rumah saksit jiwa tersebut tertera dalam buki surat P 7 yang menerangkan bahwa saudara Rochim Samulyo dalam keadaan sakit jiwa ringan yang suka ketakutan mendengar suara yang tidak ada sumbernya, dan melihat hal-hal yang tidak ada , pernah mengamuk memukul orang dan dipukuli oleh orang intinya saudara Termohon menderita sakit Paranoid Skizofrenia, dikarenakan hal tersebutlah Termohon dimasukan kerumah rehabilitasi pejompongan;
- Bahwa keluarga saja yang mengurus saudara Rachim Samulyo tersebut karena kalau di urus oleh keluarga, Rachim Samulyo selalu bermasalah dengan para tetanga;
- Bahwa Rachim samulyo menderita sakit tidak waras tersebut sejak dari bujangan;
- Bahwa ketika kedua orang tua kami masih hidup, orang tua tersebut telah membagi harta benda kepadakami sebagai anaknya termasuk lah Rochim Samulyo;
- Bahwa orang tua saksi membagi hartanya kepada saksi dan anak-anaknya yang lain termasuk Rochim Samulyo ada yang berbentuk uang dan ada juga berbentuk tanah ataupun rumah;
- Bahwa dalam bentuk uang dan uang tersebut dibelikan kerumah, di atas namakan Rochim Samulyo;
- Bahwa untuk mempermudah apa bila adanya proses hukum yang akan dilakukan oleh Rochim Samulyo, seperti adanya penjualan Tanah, ataupun rumah;
- Bahwa Pengampuhan yang diajukan pada sat ini untuk menjual rumah milik Rochim Samulyo;
- Bahwa untuk penambahan biaya perawatan selama Rochim Samulyo berada di rumah sakit jiwa tersebut;
- Bahwa kami terdiri dari 9 bersaudara;
- Bahwa Termohon Rachim Samulyo merupakan anak yang ke 9 (Sembilan);

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rachim Samulyo berada di Rumah sakit jiwa pejompongan sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang sering melihat Rochim selama ini ada keponakan yang Bernama Isnaini;
- Bahwa ada tiga asset milik samulyo yang akan dijual;
- Bahwa rencana akan melakukan penjualan asset milik Rachim samulyo ini saya tidak keberatan karena yang akan dijual adalah milik Rachim samulyo sendiri dan uang nya untuk kepentingan dia sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan keterangan saksi;

2. Saksi Nova Iskandar

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan saudara kandung sepupu saksi;
- Bahwa nama pemohon adalah Firdaus Salim;
- Bahwa saksi tinggal pada saat ini di Jalan Anggur Raya Blok K3 no 12 PSP Rt 04/15 Suka Tani Tapos;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Jalan Cililitan Besar RT.004/RW.001 Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri depok ini untuk mengajukan permohonan pengampu;
- Bahwa pengampu tersebut atas saudara kandung bibi saksi (adek kandung ibu) saksi yang Bernama Rachim samulyo;
- Bahwa pada saat ini rachim Samulyo sedang menjalani perawatan di rumah sakit dikarenakan dalam keadaan sakit maka oleh saudara yang lebih tua diletakkan di rumah sakit Jiwa pejompongan;
- Bahwa saksi tersebut diletakkan di rumah sakit jiwa karena keluarga ibu saksi yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) tersebut dalam keadaan terganggu jiwanya;
- Bahwa dari pengamatan kami sekeluarga dan adanya visum edrevertum dari rumah sakit jiwa;
- Bahwa untuk kemudahan apa bila paman saksi yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) berurusan dengan Hukum;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pembagian warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi Rachim Samulyo berada dalam rumah sakit tersebut ada yang mengujungi yaitu saudara sepupu dengan saksi yang bernama Isnaini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan keterangan saksi;

3. Saksi Firnawati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saudara kandung saksi;
- Bahwa nama pemohon adalah Firdaus Salim;
- Bahwa saksi tinggal pada saat ini di Jl. Koplek Bambu Asri no 27 Rt 6/5 Tirta Jaya Sukma jaya;
- Bahwa Pemohon pada saat ini tinggal di Jl. Cililitan Besar RT/RW 004/001 Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan, untuk pengampunan terhadap saudara kandung saksi yang bernama Rachim Samulyo (Termohon);
- Bahwa Rachim Samulyo dikarenakan dalam keadaan sakit maka oleh saudara yang lebih tua diletakkan di rumah sakit Jiwa penjompongan;
- Bahwa keluarga saksi tersebut diletakkan di rumah sakit jiwa karena keluarga saksi yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) tersebut dalam keadaan terganggu jiwanya;
- Bahwa dari pengamatan kami sekeluarga dan adanya visum edrevertum dari rumah sakit jiwa;
- Bahwa Visum Edrevertum nomor UM 01,05/0,XXXVIII/1.14/1272/2023 dari rumah sakit jiwa tersebut tertera dalam buku surat P 7 yang menerangkan bahwa saudara Rachim Samulyo dalam keadaan sakit jiwa ringan yang suka ketakutan mendengar suara yang tidak ada sumbernya, dan melihat hal-hal yang tidak ada, pernah mengamuk memukul orang dan dipukuli oleh orang lainnya saudara Termohon menderita sakit Paranoid Skizofrenia, dikarenakan hal tersebutlah Termohon dimasukkan ke rumah rehabilitasi penjompongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga saja yang mengurus saudara Rachim Samulyo tersebut karena kalau di urus oleh keluarga, Rachim Samulyo selalu bermasalah dengan para tetanga;
- Bahwa Rachim samulyo menderita sakit tidak waras tersebut sejak dari bujangan;
- Bahwa ketika kedua orang tua kami masih hidup, orang tua tersebut telah membagi harta benda kepadakami sebagai anaknya termasuk lah Rochim Samulyo;
- Bahwa orang tua saksi membagi hartanya kepada saksi dan anak-anaknya yang lain termasuk Rochim Samulyo ada yang berbentuk uang dan ada juga berbentuk tanah ataupun rumah;
- Bahwa dalam bentuk uang dan uang tersebut dibelikan kerumah, di atas namakan Rochim Samulyo;
- Bahwa untuk mempermudah apa bila adanya proses hukum yang akan dilakukan oleh Rochim Samulyo, seperti adanya pen jualan Tanah, ataupun rumah;
- Bahwa Pengampuhan yang diajukan pada sat ini untuk menjual rumah milik Rochim Samulyo;
- Bahwa untuk penambahan biaya perawatan selama Rochim Samulyo berada di rumah sakit jiwa tersebut;
- Bahwa kami terdiri dari 9 bersaudara;
- Bahwa Termohon Rachim Samulyo merupakan anak yang ke 9 (Sembilan);
- Bahwa Rachim Samulyo berada di Rumah saksit jiwa pejompongan sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang sering melihat Rochim selama ini ada keponakan yang Bernama Isnaini;
- Bahwa ada tiga asset milik samulyo yang akan dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan ini seluruhnya

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon penetapan sebagai pengampu terhadap paman Pemohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) yang sekarang ini mengalami gangguan jiwa, sehingga paman Pemohon tersebut tidak mampu berkomunikasi sebagaimana mestinya dan dalam kehidupannya paman Pemohon sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa, maka Pemohon mohon diijinkan untuk menjadi pengampu dari paman Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 15 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Nugro Lastanti, saksi Nova Iskandar dan saksi Firnawati yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ibu yang bernama Nugro Lastanti dengan ayah yang bernama Yues Salim;
- Bahwa Rachim Samulyo adalah adik kandung dari ibu Pemohon yaitu Nugro Lastanti, bahwa Rachim Samulyo ini adalah anak bungsu dari 8 bersaudara, dengan ayah bernama Iskandar (almarhum) dan ibu yang bernama Siti Sumarni (Almarhumah);
- Bahwa saudara kandung Rachim Samulyo berjumlah 7 (tujuh) orang dan Rachim Samulyo anak yang ke 8 atau yang terakhir, Bahwa saudara Rachim Samulyo hanya sisa dua orang yang masih hidup adapun saudara-saudara kandung Rachim Samulyo (Termohon) yaitu;
 - Achmad Ruhono (Alm);
 - Murni Subirin;
 - Rachman Baktio (hilang);
 - Matin Muhiman (Alm);
 - Nugro Lastanti;
 - Gani Nuriman Iskandar (Alm);

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewi Laksmi (Alm)
- Bahwa Pemohon sejak kecil sampai menikah tinggal serumah dengan Rachim Samulyo, semasa kecil Pemohon tidak pernah takut dengan Rachim Samulyo bila sedang mengamuk dan Pemohonlah selalu menenangkan Rachim Samulyo bila mengamuk dari dahulu hingga sekarang, hal tersebutlah membuat ikatan cinta antara keduanya oleh sebab itu maka para ahli waris dari eyang Pemohon, sangat mempercayai Pemohon untuk mendampingi Rachim Samulyo (Termohon), sehingga Pemohon mendapatkan surat Penunjukan sebagai Pengampuh oleh Kedua Kakak Kandung Rachim Samulyo yaitu Nugro Lastanti dan Murni Subirin, BA tertanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa Rachim Samulyo selama ini sebagai Pasien Rawat Inap dari Klinik GRIYA BHAKTI MEDIKA yaitu Yayasan Rehabilitasi Mental yang berada di Tenggerang Jalan KH Achmad Dahlan Gg Jambu Nomor : 34 RT.006/RW.002 Kelurahan Petir Cipondoh yang mana Rachim Samulyo mulai mengidap gangguan mental yaitu sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Rachim Samulyo juga telah di periksa kesehatan jiwa/mentalnya di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan dan telah mendapatkan surat Visum et Repertum Psikiatricum tanggal 24 Maret 2023, yang dalam kesimpulan Visum et Repertum Psikiatricum adalah sebagai berikut dibawah ini;
 - Terdapat riwayat gangguan jiwa berat pada klien dan sampai saat ini masih terdapat indikasih gangguan jiwa berat;
 - Terdapat penurunan fungsi kognitif pada klien, terutama pada memori jangka pendek. Kemampuan kendali diri, tidak memadai. Disamping itu juga terdapat kerusakan pada organ motorik yang mengakibatkan fungsi terganggu.
 - Kondisi tersebut tidak dapat dipulihkan seperti sebelumnya (irreversible). Oleh karena itu pada saat ini klien membutuhkan pendampingan orang lain dalam suatu pengambilan keputusan maupun mengurus diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata, menyatakan : “segala permintaan akan pengampu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukum orang yang dimintai pengampunya berdiam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa paman Pemohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) tinggal di Komp. Bambu Asri No. 27 RT.006/RW.005 Tirta Jaya Sukma Jaya Kota Depok Jawa Barat, maka dengan demikian oleh karena paman Pemohon, yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) yang merupakan orang yang akan diampu tersebut bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, sehingga Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan, menerangkan bahwa Rachim Samulyo adalah adik kandung dari ibu Pemohon yaitu Nugro Lastanti dan Rachim Samulyo ini adalah anak bungsu dari 8 bersaudara, dengan ayah bernama Iskandar (almarhum) dan ibu yang bernama Siti Sumarni (Almarhumah) yang mana saudara kandung Rachim Samulyo berjumlah 7 (tujuh) orang dan Rachim Samulyo anak yang ke 8 atau yang terakhir;

menimbang bahwa saudara kandung Rachim Samulyo saat ini hanya sisa dua orang yang masih hidup, adapun saudara-saudara kandung Rachim Samulyo yaitu : Murni Subirin dan Nugro Lastanti, sedangkan saudara kandung Rachim Samulyo yang bernama Rachman Baktio saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya (hilang) (vide bukti P-12,P-13,P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-15 berupa kesepakatan penunjukan pengampuh, diperoleh fakta bahwa Pemohon sejak kecil sampai menikah tinggal serumah dengan Rachim Samulyo, semasa kecil Pemohon tidak pernah takut dengan Rachim Samulyo bila sedang mengamuk dan Pemohonlah selalu menenangkan Rachim Samulyo bila mengamuk dari dahulu hingga sekarang, hal tersebutlah membuat ikatan cinta antara keduanya oleh sebab itu maka para ahli waris dari eyang Pemohon, sangat mempercayai Pemohon untuk mendampingi Rachim Samulyo, sehingga Pemohon mendapatkan surat Penunjukan sebagai Pengampuh, sebagaimana bukti P-11 dan bukti P-15;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P-7 berupa hasil Visum diperoleh fakta bahwa sekarang ini paman Pemohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) mengidap gangguan mental (gangguan jiwa) yaitu sejak Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan sekarang ini, sehingga selama ini Paman Pemohon menjalani perawatan di Rumah Sakit dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini yang mengurus keperluan paman Pemohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik diperoleh fakta bahwa paman Pemohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) memiliki harta berupa :

- Sebidang Tanah seluas 90M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Cempaka Putih Barat XIV A No. B 8 RT 07 RW 012 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik No. 5059 atas nama Termohon;
- Sebidang Tanah seluas 111 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Kabel No. 19 RT 006 RW 006 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat Sertifikat Hak Milik No. 3299 atas nama Termohon;
- Sebidang Tanah seluas 216 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak Jalan Pondok Jaya V No. 1 B RT 05 RW 06 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Sertifikat Hak Milik No. 2189 atas nama Para Ahli waris yaitu saudara-saudara kandung Termohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena paman Pemohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) sekarang ini mengidap gangguan mental (gangguan jiwa), sehingga paman Pemohon tidak dapat menjalankan kehidupannya dengan normal, maka perlu ditunjuk seorang pengampu yang akan menyelenggarakan kepentingan hukumnya sebagaimana yang di tentukan oleh Pasal 433 KUHPerdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga yang masih mempunyai hubungan sedarah, oleh karenanya mengingat Pemohon adalah paman dari Rachim Samulyo dan pihak keluarga terutama saudara-saudara Pemohon serta orang lain tidak ada yang berkeberatan apabila Pemohon menjadi pengampu dari Pamannya yang bernama Rachim Samulyo tersebut, maka beralasan jika Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari Pamannya tersebut, dengan demikian Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai pengampu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 444 KUH Perdata, bahwa segala penetapan dan putusan mengenai pengampuan, harus diumumkan dengan menepatkannya dalam Berita Acara Negara, maka dalam penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Acara Negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini untuk menjual harta milik paman Pemohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) berupa :

- Sebidang Tanah seluas 90M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Cempaka Putih Barat XIV A No. B 8 RT 07 RW 012 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik No. 5059 atas nama Termohon;
- Sebidang Tanah seluas 111 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Kabel No. 19 RT 006 RW 006 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat Sertifikat Hak Milik No. 3299 atas nama Termohon;
- Sebidang Tanah seluas 216 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak Jalan Pondok Jaya V No. 1 B RT 05 RW 06 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Sertifikat Hak Milik No. 2189 atas nama Para Ahli waris yaitu saudara-saudara kandung Termohon dan Termohon sendiri karena paman Pemohon sekarang ini mengidap gangguan mental (gangguan jiwa), maka Pemohon mohon untuk dalam kapasitas sebagai pengampu dari paman Pemohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) diberi ijin untuk melakukan tindakan hukum mendatangi semua surat-surat dalam rangka menjual

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta milik paman Pemohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan tentang keadaan dari paman Pemohon yang mengidap gangguan mental (gangguan jiwa), maka Pemohon selaku keponakan dari Rachim Samulyo dapat melakukan perbuatan hukum atas nama keponakannya tersebut untuk menjual harta milik paman Pemohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon) berupa :

- Sebidang Tanah seluas 90M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Cempaka Putih Barat XIV A No. B 8 RT 07 RW 012 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik No. 5059 atas nama Termohon;
- Sebidang Tanah seluas 111 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Kabel No. 19 RT 006 RW 006 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat Sertifikat Hak Milik No. 3299 atas nama Termohon;
- Sebidang Tanah seluas 216 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak Jalan Pondok Jaya V No. 1 B RT 05 RW 06 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Sertifikat Hak Milik No. 2189 atas nama Para Ahli waris yaitu saudara-saudara kandung Termohon termasuk Termohon sendiri

patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, yang mana permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup secara hukum dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan penyempurnaan redaksional dan karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 433, 434, 436 dan Pasal 444 KUH Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Firdaus Salim sebagai Wali pengampuh atas diri Termohon yang bernama Rachim Samulyo (Termohon);



3. Menyatakan sah secara hukum (verklaart von het rechts) Rachim Samulyo berada di bawah pengampuan (onder curatele gesteld) oleh Pemohon sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Termohon pengampuan, termasuk kepentingan keperdataannya;
4. Menetapkan Pemohon untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi Termohon Rachim Samulyo tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan;
5. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili Termohon (Rachim Samulyo) dalam melakukan perbuatan hukum sepanjang yang menjadi hak / bagian Termohon dan bersama ahli waris berupa:
 - Sebidang Tanah seluas 90M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Cempaka Putih Barat XIV A No. B 8 RT 07 RW 012 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat dengan Sertifikat Hak Milik No. 5059 atas nama Termohon;
 - Sebidang Tanah seluas 111 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak di Jl. Kabel No. 19 RT 006 RW 006 Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat Sertifikat Hak Milik No. 3299 atas nama Termohon;
 - Sebidang Tanah seluas 216 M² yang di dalam terdapat bangunan, terletak Jalan Pondok Jaya V No. 10 B RT 05 RW 06 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan Sertifikat Hak Milik No. 2189 atas nama Para Ahli waris yaitu saudara-saudara kandung Termohon termasuk Termohon sendiri, termasuk setiap ada perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan kepemilikan aset yang ada pada saat ini maupun yang akan dibuat di kemudian hari dan pengelolaan keuangan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 160.500.00 (seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Syafrudin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Syafrudin, S.H

Andry Eswin Sughandi Oetara, S.H M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses perkara	: Rp 50.000,-
- Penggandaan	: Rp. 10.500,-
- Biaya Panggilan	: Rp.
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Materai	: Rp. 10.000-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.500.00.-

(seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)